



II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Bentuk Bantuan Modal pada Pertanian

Bentuk program bantuan penguatan modal yang diperuntukkan bagi petani pertama kali pada tahun 1964 dengan nama Bimbingan Masal (BIMAS). Tujuan dibentuknya program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi, penggunaan teknologi baru dalam usahatani dan peningkatan produksi pangan secara nasional (Sagala 2010).

Kemudian pada tahun 1985, kredit BIMAS dihentikan dan diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai penyempurnaan dalam sistem kredit massal BIMAS, dimana pola penyaluran yang digunakan pada saat itu adalah melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Sejalan dengan perkembangannya dari tahun ke tahun ternyata pola demikian banyak menemui kesulitan terutama dalam penyaluran kredit. Hal ini diakibatkan tunggakan pada musim sebelumnya sangat tinggi dan dalam kenyataannya banyak kelompok tani di wilayah KUD yang tidak menerima dana tersebut, padahal mereka memiliki kemampuan untuk melunasinya.

Setelah sepuluh tahun berjalan akhirnya pada tahun 1995 KUT mengalami perubahan dari pemerintah dengan mencanangkan skim kredit KUT pola khusus. Pada pola ini, kelompok tani langsung menerima dana dari Bank pelaksana bukan melalui KUD. Sepanjang perkembangan sistem baru tersebut, ternyata terjadi penunggakan yang besar di beberapa daerah dikarenakan anjloknya harga gabah yang diterima petani, faktor bencana alam, dan penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran serta pemanfaatan dana tersebut. Salah satunya adalah pengalihan dana KUT yang seharusnya untuk usahatani kemudian dialihkan untuk keperluan konsumsi rumah tangga atau pembiayaan anak sekolah.

Program yang selanjutnya adalah program penguatan modal dengan nama Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Program ini diperkenalkan pada bulan Oktober 2000 sebagai pengganti KUT. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani yang sarasanya untuk fasilitas modal usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan dan pengadaan pangan (Sagala 2010). Skim program ini pengaturannya adalah melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Bank pelaksana yang disalurkan melalui koperasi dan atau kelompok tani yang selanjutnya disalurkan kepada anggotanya langsung.

Pengajuan untuk memperoleh dana tersebut dilakukan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengajuan ini dapat berbentuk proposal usaha yang selanjutnya dilakukan pemberian kredit. Dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berusaha, pemerintah melalui Departemen Pertanian tahun 2002 mengeluarkan kebijakan baru berupa program fasilitas Bantuan Langsung Tunai (BLM). Program ini diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif, bantuan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan sosial ekonomi, bantuan pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penguatan proses kegiatan sosial ekonomi secara berkelanjutan melalui penguatan kelompok masyarakat dan unit pengelola keuangan dan bantuan sistem pelaporan untuk mendukung pelestarian hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi produktif.

Pada tahun 2008 dengan adanya kepemimpinan baru di pemerintahan, maka pemerintah melalui Departemen Pertanian mencanangkan program jangka menengah yang diberi nama Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang bertujuan untuk penguatan modal yang diberikan serta pelatihan kepada anggota atau pengurus kelompok tani. PUAP merupakan bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disingkat PNPM Mandiri. Melalui bantuan modal usaha yang diiringi dengan adanya pelatihan langsung dilapangan diharapkan dapat menumbuhkembangkan usaha agribisnis potensi pertanian desa baik *off farm* atau *on farm*.


PNPM Mandiri ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan sdan meningkatkan kesempatan kerja khususnya di wilayah perdesaan. Kebijakan dari program PUAP diwujudkan dengan penerapan pola bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Dalam operasional penyaluran dana PUAP dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan sebagai pelaksana langsung penyaluran dana kepada anggota. Gapoktan ini didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping ditingkat kecamatan dan penyelia mitra tani ditingkat kabupaten atau kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Kegiatan tahap pertama program PUAP adalah pendidikan dan pelatihan (Diklat) terpadu dari Departemen Pertanian (Deptan), adapun dana hibah merupakan pelengkap atau penunjang bagi kelancaran program tersebut. Pada tahap ini terdiri dari tiga aspek yaitu diklat kepemimpinan, diklat kewirausahaan dan diklat manajemen. Diklat kepemimpinan diberikan kepada ketua kelompok dan anggota gabungan kelompok tani dalam mengelola dan mengarahkan para petani yang menjadi anggota kelompok. Diklat kewirausahaan meliputi pengembangan keterampilan usaha pengolahan hasil tani agar menjadi produk yang bisa memberikan nilai tambah bagi petani tersebut. Selain itu diklat ini juga mengembangkan sikap kreatif dan inovatif yang bisa menumbuhkan ide-ide yang peluang usaha yang lain bagi petani.

Dana hibah yang digulirkan pada program PUAP ini merupakan sarana untuk menunjang program tersebut agar berjalan dengan baik. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ditujukan untuk memberikan modal kepada kelompok tani. Arus sirkulasi perputaran uang diharapkan dapat berputar secara merata kepada setiap anggota kelompok tani. Dengan dana yang diberikan ini diharapkan Gapoktan atau Poktan memiliki Unit Usaha Otonom yang dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab. Adapun skema dari pola dasar PUAP dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Skema Pola Dasar PUAP
Sumber : Pedoman Dasar PUAP, 2008

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengurnai dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

2.2 Tujuan dan Sasaran Program PUAP

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) mempunyai tujuan utama sebagaimana tercantum pada pedoman umum PUAP adalah untuk¹ :

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan

Selain tujuan program PUAP juga memiliki sasaran program. Adapun sasaran yang ingin diharapaka dari program PUAP ini adalah :

1. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/ tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa;
2. Berkembangnya 10.000 Gapoktan/Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani;
3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
4. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman

2.3 Kelembagaan dan Peran Kelembagaan

Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Kelembagaan mempunyai pengertian sebagai wadah dan sebagai norma. Lembaga atau institusi adalah seperangkat aturan, prosedur, norma perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

individual dan sangat penting artinya bagi pengembangan pertanian. Pada dasarnya kelembagaan mempunyai dua pengertian yaitu: kelembagaan sebagai suatu aturan main (*rule of the game*) dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hirarki (Hayami dan Kikuchi, 1987)³. Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan serta tanggung jawabnya.

Lembaga perdesaan diperlukan untuk merangsang energi sosial pada masyarakat, akan tetapi dapat juga dijadikan sebagai tempat untuk membangun pembangunan di tingkat desa. Sesuai dengan terobosan yang telah dilakukan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membuat suatu kelembagaan di tingkat perdesaan yaitu Gabungan Kelompok Tani disingkat Gapoktan yang terdiri dari beberapa kelompok tani (Poktan). Kelembagaan perdesaan sangat dibutuhkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa yang memiliki potensi untuk maju. Dengan adanya kelembagaan perdesaan, informasi dan teknologi baru dapat diterima petani dengan baik, serta pemasaran hasil produksi petani akan lebih mempunyai harga jual yang tinggi, hal ini dikarenakan jaringan yang kuat antar sesama kelompok tani yang saling bekerja sama.

Terkait dengan komunitas perdesaan, maka terdapat beberapa unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan.

Menurut Sagala, (2010), kelembagaan di perdesaan dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: pertama, lembaga formal seperti pemerintah desa, BPD dan KUD. Kedua, kelembagaan tradisional atau lokal yang merupakan kelembagaan yang tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri. Biasanya kelembagaan ini berwujud nilai-nilai, kebiasaan-kebiasan dan cara-cara hidup yang telah lama hidup dalam komunitas seperti kebiasaan gotong-royong, simpan pinjam, arisan, lumbung paceklik dan lain sebagainya

³Dalam Baga, dkk 2008. Diktat Kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

2.3 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan)

Menurut Kementerian Pertanian (2008), mendefinisikan Gabungan Kelompok tani sebagai kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan terdiri atas kelompok tani yang ada dalam wilayah administratif desa atau berada dalam satu wilayah aliran irigasi petak perairan tersier.

Menurut Syahyuti (2007), Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan bagi anggotanya. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan ekstabilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap masalah keuangan, pemasaran, penyedia sarana produksi pertanian dan sumber informasi. Akan tetapi lembaga ini diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi yang didalamnya bisa dibentuk unit-unit usaha yang dapat bergerak secara mandiri untuk kemajuan bersama.

Menurut Kementerian Pertanian (2008), kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri dari petani dewasa (pria atau wanita) maupun petani taruna (pemuda dan pemudi), yang terkait secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama, kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Dalam pengembangannya, kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan selama ini petani banyak mendapat subsidi dari pemerintah seperti bibit, benih, dan yang saat ini diberikan oleh pemerintah adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP). Dana BLM PUAP diberikan berupa kredit pertanian, dimana dana tersebut diberikan kepada petani dengan syarat yang mudah seperti bunga yang rendah, kredit tanpa agunan dan sebagainya yang selama ini mempersulit permodalan petani.

2.4 Pengertian Kredit

Kredit sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai tiga komponen penting, yaitu pertumbuhan, perubahan struktur ekonomi dan pengurangan jumlah kemiskinan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengurnai dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh adanya peningkatan produksi (*output*). Peningkatan produksi hanya dapat dicapai dengan cara menambah jumlah input atau dengan cara menerapkan teknologi baru serta penanganan produk secara tepat waktu, cara dan dosis. Penambahan input, penanganan produk yang tepat dan cepat serta penerapan teknologi baru akan selalu diikuti dengan penambahan modal. Dalam hal, pelaksanaan pembangunan berarti pula peningkatan penggunaan modal secara tepat dan efektif. Penggunaan modal ini berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman (kredit), akan tetapi dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki maka dibutuhkan modal pinjaman yang tepat waktu guna menjaga input agar memiliki produktivitas yang maksimal.

Berdasarkan Undang-undang No,10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No.8 tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga pinjaman.

Berdasarkan jenis kepentingannya, kredit dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kredit produksi dan kredit konsumsi. Kredit produksi diberikan kepada peminjam untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif, sedangkan kredit konsumsi diberikan kepada peminjam yang kekurangan dana untuk membiayai konsumsi keluarga seperti biaya anak sekolah.

Menurut Suyatno (2006), didalam transaksi kredit terdapat unsur-unsur kredit, yaitu :

1. Kepercayaan

Merupakan keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang dan barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini timbul karena sebelumnya pihak pemberi kredit telah melakukan penyelidikan dan analisa terhadap kemampuan dan kemaun calon nasabah dalam membayar kembali kredit yang akan disalurkan.

2. Suatu masa akan memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



terkandung pengertian nilai uang, yaitu nilai uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterimanya kembali pada masa yang akan datang.

3. *Degree of Risk*

Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan semakin tinggi resiko yang dihadapinya karena dalam waktu tersebut terdapat juga unsur ketidakpastian yang tidak diperhitungkan. Keadaan inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko yang lahirnya yang bernama jaminan.

4. Prestasi atau Objek Kredit

Pemberian kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, akan tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk barang dan jasa, namun dapat dinilai dalam bentuk uang. Dalam prakteknya transaksi kredit pada umumnya adalah menyangkut uang.

2.6 Penelitian Terdahulu Mengenai Program Bantuan Penguatan Modal Bergulir

Sejak pemerintahan pada zaman orde baru dulu juga telah meluncurkan kredit program yang diawali dengan kredit Bimas guna mendukung ketersediaan modal petani. Dalam perkembangannya model program kredit pertanian ini telah mengalami perubahan, baik yang terkait dengan prosedur penyaluran, besaran dan bentuk kredit, bunga kredit maupun tenggang waktu pengembalian. Pemerintah selama ini sudah memberikan bantuan modal bergulir yang sudah berjalan diantaranya : (1) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); (2) Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM); (3) Kredit Ketahanan Pangan (KKP); (4) Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP); (5) Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Dari program pemerintahan tersebut telah dikaji dalam penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh masing-masing yaitu ; (1) Kasmadi (2005); (2) Filtra (2007); (3) Lubis (2005); Pertiwi (2006); Tarmidi (2006); Ifan (2009); Yulistia (2010) dan Koko (2009).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Penelitian Koko (2009) mengenai Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota Gapoktan. Penelitian ini dilakukan dengan alat analisis pendapatan usahatani, uji t-statistik, uji korelasi dan analisis R/C rasio. Berdasarkan hasil penelitian di tiga Gapoktan dengan menggunakan uji korelasi, diperoleh hasil bahwa pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan sebelum dan setelah adanya PUAP berdasarkan indikator organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Gapoktan itu sendiri. Dari hasil penelitian tersebut mayoritas responden petani yang menggunakan dana BLM-PUAP untuk menambah usahanya dan menyatakan ingin melakukan peminjaman kembali karena merasakan manfaat langsung dari pinjaman dana tersebut.

Dari hasil tersebut pendapatan anggota Gapoktan sebelum dan setelah menerima BLM-PUAP mengalami perubahan peningkatan. Hal ini dibuktikan melalui uji t-hitung terhadap perubahan pendapatan yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata dari pendapatan responden petani sebelum dan setelah adanya program PUAP.

Penelitian Sagala (2010), mengenai Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Pendapatan Petani Padi. Penelitian ini dilakukan dengan alat analisis pendapatan usahatani, uji t-statistik, dan analisis R/C rasio. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terjadi perubahan pendapatan petani padi antara sebelum dan sesudah adanya program PUAP.

Hasil penelitian Pertiwi (2006) mengenai Pengaruh Kelompok Usaha Bersama (KUB) pada program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan memberikan gambaran bahwa program-program yang digulirkan baik dalam bentuk dana bantuan maupun pelatihan kepada masyarakat yang menekuni sektor riil sangat diminati dan mendapatkan respon yang positif. Walaupun program ini tidak berada pada sektor pertanian di perdesaan, akan tetapi persamaannya adalah dari tujuan dana tersebut digulirkan. Dari program tersebut lapangan kerja tercipta sehingga pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan menjadi turun dengan signifikan. Hanya saja dari program ini sistem pengawasan dan pengendalian tidak sebaik dari program pemerintah yang sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi (2006) mengenai Pengaruh Pengelolaan Kredit Mikro Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Analisis Pendapatan Keluarga Miskin memberikan pengertian bahwa kredit sebesar apapun yang diperuntukan bagi warga miskin akan memperoleh respon yang positif. Dana yang bergulir tersebut akan memberikan stimulus bagi warga miskin untuk memperkuat perekonomiannya. Pemberian kredit mikro dengan melibatkan Bank BUMN akan memberikan iklim usaha yang baik bagi dunia perbankan dan sektor ekonomi mikro, sehingga perekonomian nasional perlahan akan naik.

Kelebihan dari kredit yang ditawarkan biasanya tidak memakai agunan sehingga banyak warga yang menggunakan fasilitas tersebut. Akan tetapi yang menjadi kekurangannya adalah tidak adanya pengawasan yang optimal dari tingkat pusat ke daerah. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran dana di tengah prosesnya. Terlebih lagi dana tersebut hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin perkotaan yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai pedagang kecil. Pengucuran dana dilakukan melalui bank-bank BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga dalam hal ini pihak bank yang melakukan pengawasan dan kontrol terhadap program pemerintah.

Penelitian Yulistia (2009) mengenai analisis pendapatan dan efisiensi produksi belimbing dewa peserta primatani merupakan salah satu penelitian yang menganalisis pengaruh peran program pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di tingkat perdesaan. Penelitian tentang Primatani memiliki kesamaan tujuan dalam aplikasi penerapan dilapangan yaitu melibatkan semua aspek yang memiliki kepentingan bersama dalam hal memajukan pertanian di Indonesia. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada penelitian Ifan (2009) mengenai Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan program dari pemerintah yang memberikan pengaruh dari program-program yang digulirkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memberdayakan ekonomi sektor mikro.

Dari penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Program Pengembangan Usaha Agribisnis terhadap pendapat petani di Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Program ini merupakan fasilitas terhadap permodalan petani dalam bentuk simpan pinjam yang disalurkan melalui lembaga desa yaitu Gapoktan. Gapoktan sendiri mendirikan sebuah unit lembaga keuangan mikro untuk fokus mengelola kredit tersebut. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis pendapatan usahatani untuk melihat pengaruh yang timbul dari program PUAP sebelum dan setelah adanya program ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

